



Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum

Evangelis A. L. Tompoliu^{1*}, Wenly R. J. Lolong², Merry L. Kumajas³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email : 21602140@unima.ac.id, wenlylolong@unima.ac.id, merrykumajas@unima.ac.id

Korespondensi penulis : 21602140@unima.ac.id

Abstract: This study examines legal protection for persons with mental disabilities in general elections as part of efforts to guarantee their equal political rights. Although these rights are guaranteed in the constitution and various regulations, obstacles remain in the implementation of inclusive election policies. Various obstacles, such as limited access to election information, lack of supporting facilities at polling stations, and inherent social stigma, often hinder the participation of persons with mental disabilities in the democratic process. The approach used in this study is normative juridical, analyzing laws and regulations and examining field practices. The results indicate that despite clear legal protection, its implementation remains far from ideal due to various technical and social barriers. Furthermore, violations of voting rights for persons with mental disabilities are still encountered. To address these issues, the study recommends a more inclusive election system, increasing the capacity of election officials to handle voters with disabilities, and providing more effective support mechanisms.

Keywords: Elections, Inclusivity, Legal Protection, Political Rights.

Abstrak : Kajian ini membahas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum sebagai bagian dari upaya menjamin hak politik mereka secara setara. Meskipun hak tersebut telah dijamin dalam konstitusi maupun berbagai regulasi, masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan pemilu yang inklusif. Berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses terhadap informasi pemilu, kurangnya fasilitas pendukung di tempat pemungutan suara, serta stigma sosial yang melekat, sering kali menghambat partisipasi penyandang disabilitas mental dalam proses demokrasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta mengkaji praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlindungan hukum yang jelas, realisasinya masih jauh dari ideal akibat berbagai hambatan teknis dan sosial. Selain itu, pembatasan hak pilih terhadap penyandang disabilitas mental masih ditemukan. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian merekomendasikan adanya reformasi dalam sistem pemilu yang lebih inklusif, peningkatan kapasitas petugas pemilu dalam menangani pemilih disabilitas mental, serta penyediaan mekanisme pendampingan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemilu, Hak Politik, Inklusivitas.

1. PENDAHULUAN

Kedudukan yang sama dan setara dalam proses demokrasi, termasuk hak untuk memilih dalam pemilihan umum, dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan hak tersebut, negara harus memastikan adanya mekanisme yang mendukung, seperti aksesibilitas yang memadai, pendampingan yang sesuai, serta kebijakan yang melindungi hak pilih mereka tanpa diskriminasi. Namun, dalam prakteknya, pemenuhan hak pilih bagi kelompok ini seringkali terabaikan atau bahkan dipersulit karena adanya anggapan bahwa mereka tidak mampu mengambil keputusan yang tepat dalam memilih. Hak pilih bagi penyandang disabilitas di Indonesia dijamin oleh

undang-undang, termasuk dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Regulasi ini mengedapankan bahwa penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental, harus diberikan aksesibilitas dan fasilitas yang memadai agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan. Namun, pada kenyataannya, masih ada tantangan terkait implementasi aturan ini, seperti kurangnya pemahaman penyelenggara pemilu mengenai kebutuhan khusus kelompok ini serta keterbatasan sarana yang mendukung partisipasi mereka.

Regulasi yang ada belum secara eksplisit mengatur mekanisme partisipasi bagi penyandang disabilitas mental. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan hak politik mereka, baik karena kurangnya pemahaman dari penyelenggara pemilu maupun karena keterbatasan fasilitas yang mendukung kebutuhan mereka. Tanpa aturan yang jelas, ada risiko diskriminasi atau pembatasan hak pilih yang seharusnya dijamin oleh negara (Nursyamsi, 2020).

Meskipun hak pilih mereka seharusnya dijamin oleh negara, dalam praktiknya banyak penyandang disabilitas mental yang mengalami kesulitan saat menjalani proses pemilu (Rahardjo, 2021). Hal ini disebabkan oleh minimnya fasilitas yang disediakan untuk mereka agar dapat memilih dengan cara yang nyaman dan aman. Misalnya, kurangnya pendampingan yang memadai untuk membantu mereka dalam proses memilih, yang seharusnya dapat mengurangi hambatan psikologis atau emosional yang mungkin mereka hadapi saat berada di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Lebih jauh lagi, ketidakmampuan untuk membaca atau memahami surat suara dengan baik seringkali menjadi hambatan utama, sehingga perlunya modifikasi dalam prosedur pemilu yang dapat menyelaraskan dengan kondisi mereka (Dwintari, 2019).

Pada Pemilu 2024, Ahmad Sudrajat, penyandang disabilitas dengan gangguan bipolar, mengalami diskriminasi saat akan menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Banyumas. Meskipun terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dinyatakan mampu mengambil keputusan secara mandiri, panitia pemilu menolak memberikan surat suara dengan alasan kapasitas mentalnya. Penolakan ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kesetaraan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan Setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suaranya tanpa hambatan yang tidak perlu, termasuk pemilih dengan keterbatasan fisik Rahmawati, 2021). Perlindungan juga mencakup kewajiban bagi penyelenggara pemilu untuk memfasilitasi pemilih yang tidak dapat hadir di TPS dengan memberikan akses yang setara. KPU menyediakan peraturan dan petunjuk teknis yang mengatur tentang fasilitas pemungutan suara yang dapat diakses oleh pemilih dengan keterbatasan fisik.

Penyandang disabilitas mental sering menghadapi diskriminasi dan hambatan dalam menggunakan hak pilihnya, baik dari segi regulasi maupun praktik di lapangan. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, mereka berisiko kehilangan hak politiknya, yang seharusnya dijamin oleh konstitusi dan regulasi lainnya. Kajian mengenai topik ini dapat membantu meningkatkan kesadaran, mendorong kebijakan yang lebih adil, serta memastikan pemilu yang benar-benar mewakili seluruh warga negara tanpa kecuali.

Rumusan Masalah

- a. Apa saja hak penyandang disabilitas mental dalam pemilu?
- b. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi kaum disabilitas mental dalam Pemilu?

Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana implementasi UU No. 7 Tahun 2017 dalam melindungi hak pemilih dari berbagai ancaman, seperti politik uang dan intimidasi, dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut untuk memastikan integritas pemilu yang lebih baik di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang berarti penelitian hukum melihat masalah dari sudut pandang aturan hukum, dengan melihat bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan, salah satu dari banyak pendekatan penelitian hukum.

Setelah bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan serta mengkajinya sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan pendekatan berpikir sistematis atau runtun, sehingga setiap informasi yang diperoleh dapat disusun secara logis dan terstruktur.

Dari hasil analisis dan telaah serta penafsiran bahan hukum, kesimpulan dibuat dalam bentuk argumen yang menawarkan solusi untuk masalah hukum yang akan muncul, dan sebagai langkah terakhir, rekomendasi dibuat berdasarkan argumen yang telah dibuat dalam kesimpulan ini, baik dalam bentuk saran maupun saran.

3. PEMBAHASAN

Hak Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilu

Setiap individu, termasuk penyandang disabilitas mental, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk dalam pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam menikmati hak-hak politiknya, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Prinsip ini mencerminkan komitmen global terhadap demokrasi yang inklusif dan menekankan pentingnya aksesibilitas serta dukungan yang memadai agar mereka dapat menjalankan hak politiknya secara mandiri (Mark, 2025).

Prinsip kesetaraan ini sejalan dengan konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional yang menjamin hak politik tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, negara harus memastikan bahwa tidak ada hambatan yang menghalangi partisipasi mereka dalam pemilu, baik dalam bentuk regulasi yang diskriminatif maupun keterbatasan aksesibilitas (Amanda, 2025).

Berikut Hak Penyandang Disabilitas mental dalam pemilu sebagai berikut (Rina, 2020):

1) Hak Konstitusional

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang adil dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam hal hak politik seperti partisipasi dalam pemilu.

2) Undang-undang Pemilu

Sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Pemilu, khususnya Pasal 49. Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh warga negara harus diperlakukan secara setara dalam menggunakan hak politiknya, tanpa terkecuali.

3) Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas

Melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas sebagai bentuk komitmen dalam melindungi dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak politik mereka dalam pemilu.

4) Peraturan KPU

Peraturan KPU No. 6 Tahun 2019 mengatur penyelenggaraan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas, dengan memberikan aksesibilitas di tempat pemungutan suara dan menyediakan bantuan bagi pemilih yang membutuhkan.

5) Pembatasan Hak Pilih

Hak pilih bagi penyandang disabilitas mental yang telah dinyatakan tidak mampu menangani masalah pribadinya oleh pengadilan memang dapat dibatasi, tetapi pembatasan ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan evaluasi yang objektif.

6) Pendidikan dan Pendampingan

Penyandang disabilitas mental memerlukan pendidikan pemilu yang jelas dan mudah dipahami, serta pendampingan yang mendukung mereka dalam memberi suara tanpa paksaan atau manipulasi.

7) Pengawasan dan Evaluasi

Agar kebijakan yang diterapkan benar-benar memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas mental dalam pemilu, lembaga terkait harus secara aktif memantau dan menilai partisipasi mereka dalam setiap tahapan proses pemilihan.

Meskipun hak pilih bagi penyandang disabilitas mental telah dijamin secara konstitusional dan diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, kenyataannya mereka masih menghadapi berbagai tantangan dalam menggunakan hak tersebut. Hambatan ini bisa berupa regulasi yang kurang jelas, keterbatasan fasilitas yang mendukung aksesibilitas, serta stigma sosial yang menganggap mereka tidak mampu membuat keputusan politik secara mandiri. Selain itu, kurangnya pemahaman dari penyelenggara pemilu mengenai kebutuhan khusus kelompok ini juga sering kali menjadi kendala dalam memastikan partisipasi mereka berjalan lancar. Adanya stigma dan prasangka sosial terhadap penyandang disabilitas mental, sering kali mengarah pada anggapan bahwa mereka tidak mampu membuat keputusan politik yang independen. Stigma ini diperburuk oleh kurangnya pemahaman dan dukungan yang memadai dari pihak penyelenggara pemilu, baik di tingkat nasional maupun lokal, yang menyebabkan hak politik mereka terabaikan atau terhalang (Sarah, 2022).

Untuk itu, penting bagi negara untuk melakukan reformasi dalam sistem pemilu agar lebih inklusif bagi penyandang disabilitas mental. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memastikan adanya mekanisme yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi mengenai calon, kebijakan, dan prosedur pemilu dengan cara yang mudah dimengerti. Ini bisa melibatkan penggunaan alat bantu seperti Braille, audio, atau penjerjemah bahasa isyarat, serta penyediaan aksesibilitas di tempat pemungutan suara, agar mereka bisa memberikan suara secara mandiri dan tanpa paksaan. Penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai akan memberikan kebebasan kepada penyandang disabilitas

mental untuk mengekspresikan hak pilih mereka secara adil (Emily, 2021).

Penyandang disabilitas mental harus diakui sebagai bagian penting dari masyarakat dan diberikan hak yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemilihan umum. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, regulasi yang lebih inklusif, serta mekanisme pendampingan yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara mandiri dan bermartabat dalam proses demokrasi (Budi, 2021).

Negara harus memberikan perlindungan hukum dan memastikan implementasi kebijakan yang memadai untuk menjamin hak-hak mereka dalam berpartisipasi dalam proses politik. Selain itu, perhatian lebih besar harus diberikan pada penghapusan diskriminasi dan stigma sosial, serta penyesuaian sistem pemilu untuk menjadikannya lebih inklusif bagi semua warga negara, tanpa terkecuali penyandang disabilitas mental (Joko, 2022).

Terkait dengan sistem pemungutan suara, penting juga untuk memikirkan pengaturan yang memungkinkan penyandang disabilitas mental memberikan suara mereka dengan cara yang lebih independen dan bebas dari intervensi (Linda, 2022). Pilihan yang dapat diterapkan adalah dengan menyediakan opsi bantuan yang bersifat personal atau tertutup, seperti adanya pendamping atau fasilitator yang dapat membantu mereka memahami pilihan-pilihan yang ada, tanpa mempengaruhi keputusan yang diambil. Namun, pendamping tersebut harus memiliki batasan yang jelas dalam memberikan bantuan, yaitu hanya sebagai fasilitator yang memastikan bahwa proses pemberian suara dilakukan sesuai dengan keinginan dan keputusan pemilih yang bersangkutan (Peter, 2021). Hal ini penting untuk menjaga kebebasan memilih yang sepenuhnya dihormati.

Perlindungan Hukum Bagi Kaum Disabilitas Mental Dalam Pemilu

Perlindungan hukum dalam pemilu merupakan salah satu elemen penting untuk memastikan hak politik penyandang disabilitas mental dihormati dan dilindungi. Regulasi yang jelas dan tegas harus menjamin bahwa mereka tidak mengalami diskriminasi atau hambatan dalam menyalurkan hak pilihnya. Selain itu, mekanisme hukum harus memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak politik mereka dapat ditindak secara adil dan transparan (Irfan, 2018).

Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakui hak penyandang disabilitas mental untuk berpartisipasi dalam pemilu, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang sering muncul meliputi kurangnya aksesibilitas dalam proses pemilu, keterbatasan informasi yang ramah disabilitas, serta stigma yang menghambat partisipasi mereka secara penuh.

Selain itu, masih terdapat ambiguitas dalam regulasi mengenai mekanisme pendampingan yang sesuai bagi mereka dalam menyalurkan hak pilihnya (Rizky, 2021).

Namun, dalam praktiknya, peraturan pemilu sering kali memberikan batasan bagi penyandang disabilitas mental dengan alasan bahwa mereka adalah kelompok yang rentan dan dianggap tidak mampu membuat keputusan politik secara mandiri. Pandangan ini berpotensi mengurangi perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima, sehingga membatasi hak pilih mereka secara tidak langsung. Kebijakan semacam ini bertentangan dengan semangat kesetaraan yang diamanatkan dalam konstitusi dan dapat menghambat partisipasi politik kelompok disabilitas mental (Gunawan, 2019).

Dalam ketentuan yang sama, terdapat pembatasan terhadap hak pilih bagi penyandang disabilitas mental yang dinyatakan tidak mampu mengurus urusan pribadi atau hukum berdasarkan keputusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 49. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan karena dapat dianggap membatasi hak politik mereka secara tidak proporsional. Meski bertujuan untuk melindungi individu yang dianggap tidak mampu membuat keputusan secara mandiri, penerapan aturan ini harus tetap mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Ketentuan ini menimbulkan permasalahan, terutama dalam hal penilaian terhadap kemampuan individu untuk membuat keputusan politik. Banyak penyandang disabilitas mental yang sebenarnya masih dapat berpartisipasi secara independen dalam pemilu, tetapi hak mereka terbatas hanya karena penilaian medis yang tidak mempertimbangkan aspek kapasitas politik.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, negara diminta untuk memastikan bahwa seluruh pemilih, termasuk penyandang disabilitas mental, memiliki akses yang sama dalam proses pemilu. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, peningkatan pemahaman penyelenggara pemilu mengenai kebutuhan khusus kelompok ini, serta penghapusan kebijakan yang berpotensi membatasi hak pilih mereka. Implementasi prinsip inklusivitas dalam pemilu menjadi tanggung jawab negara guna memastikan bahwa sistem demokrasi benar-benar mencerminkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, negara harus melakukan reformasi dalam kebijakan dan sistem pemilu untuk menghapuskan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental dan memastikan bahwa mereka dapat menggunakan hak pilih mereka dengan cara yang setara dan tanpa pembatasan yang tidak adil (Slamet, 2020).

Oleh karena itu, negara harus memastikan adanya sistem yang memungkinkan penyandang disabilitas mengakses informasi pemilu dengan cara yang mudah dipahami. Penyediaan alat bantu seperti Braille bagi tunanetra, penerjemah bahasa isyarat bagi tunarungu, serta alat audio bagi mereka yang mengalami kesulitan membaca menjadi langkah penting dalam menciptakan pemilu yang inklusif. Selain itu, penyelenggara pemilu juga perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menangani kebutuhan khusus pemilih disabilitas agar layanan yang diberikan sesuai dengan standar inklusivitas.

Stigma sosial dan prasangka terhadap kemampuan penyandang disabilitas mental dalam membuat keputusan politik secara mandiri merupakan dua hambatan besar yang sering kali menghalangi partisipasi mereka dalam pemilu. Banyak orang masih beranggapan bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk memahami proses politik atau menentukan pilihan secara rasional, sehingga hak pilih mereka sering kali dipertanyakan atau bahkan diabaikan. Padahal, setiap individu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, dan tidak semua penyandang disabilitas mental kehilangan kapasitas untuk berpartisipasi dalam pemilu (Lailita, 2025).

Reformasi sistem pemilu yang inklusif juga harus melibatkan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemilu yang melibatkan penyandang disabilitas mental. Sangat penting bahwa evaluasi terhadap kebijakan pemilu inklusif dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki otoritas untuk menilai efektivitas implementasi aturan yang memfasilitasi akses bagi penyandang disabilitas mental di setiap tahapan pemilu. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pemilu, baik dari aspek regulasi, fasilitas, maupun pemahaman petugas pemilu.

4. KESIMPULAN

Hak penyandang disabilitas mental untuk berpartisipasi dalam pemilu harus diakui sebagai bagian dari demokrasi yang inklusif dan adil. Partisipasi mereka bukan sekadar pemenuhan hak individu, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap kesetaraan dalam sistem demokrasi. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilu harus ditegakkan secara tegas agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya tanpa diskriminasi. Regulasi yang ada harus menjamin aksesibilitas yang memadai serta dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Negara wajib memastikan kebijakan yang inklusif, menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, serta mendukung partisipasi mereka secara mandiri.

Peraturan perundang-undangan terkait hak politik penyandang disabilitas mental dalam pemilu perlu dievaluasi agar lebih efektif dan inklusif. Penelitian dapat difokuskan pada pentingnya pendidikan pemilih yang inklusif dan pelatihan petugas pemilu untuk meningkatkan pemahaman terkait hak-hak penyandang disabilitas mental

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, E. (2021). Reformasi pemilu untuk inklusi penyandang disabilitas mental: Aksesibilitas dan kebebasan berpartisipasi. *Jurnal Demokrasi dan Aksesibilitas*, 10(2). <http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1100>
- Davis, L. (2022). Sistem pemungutan suara yang inklusif bagi penyandang disabilitas mental: Menuju partisipasi politik yang lebih mandiri. *Jurnal Demokrasi dan Inklusi Sosial*, 16(1). <https://journal.ugm.ac.id/polgov/article/view/48859>
- Dewi, R. (2020). *Hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu: Perspektif hukum dan demokrasi*. Jakarta: Pustaka Demokrasi.
- Dwintari, J. W. (2019). Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilihan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(3). <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/4235>
- Fajri, N., & Ramadhan, M. N. (2020). Perlindungan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pendekatan rangkaian proses pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(1). <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/25>
- Johnson, M. (2020). Partisipasi politik dan hak penyandang disabilitas: Perspektif global. *Jurnal Studi Hak Asasi Manusia*, 12(3). <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/6465>
- Johnson, P. (2021). Pendampingan dalam pemungutan suara bagi penyandang disabilitas mental: Menjaga independensi dalam partisipasi politik. *Jurnal Aksesibilitas dan Demokrasi*, 18(3). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/20062>
- Lailita, A., & Ananda, R. (2025). Problematika dan upaya penanganan terhadap penyandang disabilitas mental: ODGJ dan Down Syndrome. *Jurnal Pengabdian dan Kemitraan Masyarakat*, 3(1), 1–9. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALKHID-MAH/article/view/1214>
- Pratama, J. (2022). *Penyandang disabilitas dan hak politik: Mewujudkan demokrasi yang inklusif*. Jakarta: Penerbit Inklusif.
- Pratama, R. (2021). Perlindungan hak politik penyandang disabilitas mental dalam pemilu di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 15(2), 130–145. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/255>

- Putra, B. (2021). *Hak penyandang disabilitas mental dalam demokrasi: Perspektif hukum dan keadilan sosial*. Yogyakarta: Lintas Publikasi.
- Rahardjo, S. (2021). *Hak politik penyandang disabilitas: Antara regulasi dan implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Raharjo, S. (2020). *Konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas dan implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Ilmu.
- Rahmawati, S. (2021). Perlindungan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu di Indonesia. *Jurnal Hukum & Demokrasi*, 10(2). <http://journal.bawaslu.go.id/index.php/GBK/article/view/255>
- Siregar, I. (2018). *Hukum pemilu dan perlindungan hak penyandang disabilitas*. Bandung: Penerbit Hukum Sejahtera.
- Smith, A. (2021). Kesetaraan hak politik bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilu. *Jurnal Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, 15(2). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/8046>
- Widjaja, G. (2019). *Hak konstitusional dan implementasi hak politik penyandang disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia.
- Williams, S. (2022). Stigma, prasangka, dan hambatan dalam partisipasi politik penyandang disabilitas mental. *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, 18(1). <https://journals.lasigo.org/index.php/IJRS/article/view/26>